



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Y

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Barru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 84);

16. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menyalangkan tugas PPKD.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Pendapatan Desa adalah semua hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
34. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
36. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
38. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

y

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penyusunan APB Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan penyusunan APB Desa yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan penyusunan APB Desa yang meliputi :
 - a. memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan APB Desa;
 - b. membina dan mengawasi penyusunan APB Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi penyusunan APB Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kades	
Sebang	
Kabud. Pambaja	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2021 yaitu ***“Percepatan Pemulihan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Politik Untuk Barru Yang Lebih Maju”***

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Mewujudkan SDM Berkualitas, Berdaya Saing, dan berkarakter;*
- 2. Percepatan Pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;*

3. *Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;*
4. *Perwujudan keamanan dan ketertiban;*
5. *Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.*

APBDes 2021 disusun dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Nasional yang dilakukan dengan penguatan pendapatan penganggaran berbasis program secara tematik, holistik, integratif dan spasial dengan mempertimbangkan 7 (tujuh) prioritas Nasional diantaranya :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Insrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan berencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas Polhukhabkam dan transfortasi pelayanan publik;

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2021 harus berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Prioritas Kabupaten	Kegiatan Singkronisasi Desa diprioritaskan
<i>Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pengembangan layanan anak usia dini dan Penyelenggaraan PAUD</i> • <i>Pengembangan layanan pendidikan kesetaraan</i> • <i>Sanggar belajar masyarakat</i> • <i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</i> • <i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan antara lain : Pencegahan Stunting, Penyelenggaraan Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan.</i> • <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kesehatan Lingkungan, Sanitasi dan Air Minum.</i> • <i>Pengembangan keluarga berencana berbasis masyarakat</i> • <i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</i>

Y

<p><i>Peningkatan nilai tambah perekonomian</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)</i> • <i>Pengembangan Industri Kecil Menengah</i> • <i>Peningkatan perdagangan</i> • <i>Peningkatan pengelolaan pariwisata dan Pengembangan Objek Wisata</i> • <i>Pengembangan ekonomi kreatif</i> • <i>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah</i> • <i>Produk Unggulan desa</i> • <i>Produk Unggulan Kawasan Perdesaan</i> • <i>Padat karya Tunai</i> • <i>Pemberdayaam keluarga Miskin</i> • <i>Bantuan sarana dan prasarana Alat tangkap Ikan</i> • <i>Bantuan sarana dan prasarana Alat Pertanian</i> • <i>Peningkatan penyertaan Modal Desa dan pengembangan inovasi desa</i> • <i>Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa</i>
<p><i>Perwujudan keamanan dan ketertiban</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat</i> • <i>Peningkatan kesiagaan penanganan bencana</i>
<p><i>Percepatan pembangunan Infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Peningkatan kualitas jaringan jalan</i> • <i>Pemantapan ketahanan pangan dan sumberdaya air</i> • <i>Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</i> • <i>pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, pemulihan akibat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan</i>
<p><i>Akselerasi tata Kelola dan reformasi birokrasi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif</i> • <i>Pengadaan Sarana Prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak</i> • <i>Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan</i>
--	---

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. *Sesuai dengan kebutuhan*

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Urusan dan kewenangannya;

2. *Tepat waktu,*

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. *Transparan*

Memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

4. *Partisipatif*

Melibatkan peran serta masyarakat;

5. *Memperhatikan Asas keadilan dan kepatutan;*

6. *Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.*

7. *Terukur*

Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai seta pengeluaran serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa sebagai berikut:

1. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. **Pendapatan asli Desa**



Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1) *Hasil usaha Desa*

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa.

2) *Hasil pengelolaan kekayaan Desa/Hasil Aset*

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

3) *Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat*

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

b. *Transfer.*

1) *Dana Desa*

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besar Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

2) *Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah*

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD).*

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

4) *Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.*

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Barru.

Bantuan keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. *Pendapatan Lain-Lain*

1) *Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.*

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2) *Lain-lain pendapatan Desa yang sah.*

Lain-lain pendapatan Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil Kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, Hibah dan sumbangan pihak ketiga, koreksi

kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya dan Bunga BANK.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Kegiatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;

y

Belanja pegawai disediakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa disediakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Modal;

Belanja Modal disediakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

d. Belanja tak terduga

Belanja Tak terduga disediakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) dan Pada setiap uraian kegiatan pada Sub Bidang yang berkode** merupakan uraian yang menjadi pilihan untuk diuraikan sesuai kebutuhan. Adapun Bidang diantaranya :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap
- 2) Penyediaan Tunjangan
- 3) Tunjangan Lainnya

Kepala Desa dapat menerima tunjangan lainnya bersumber dari perhitungan hasil usaha asset desa (PAD) diatur dalam peraturan Desa

- 4) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) diatur sebagai berikut :
 - a. ATK dan Benda Pos
 - b. Honorarium PKPKD, Koordinator PPKD (Sekdes) Anggota PPKD (Kaur/Kasi) dan Bendahara Desa
 - c. Cetak/Pengadaan

- d. *Belanja Pakaian Dinas*
- e. *Makan dan Minum Harian*
- f. *Perjalan Dinas*
- g. *Belanja Surat Kabar/Majallah*
- h. *Pajak Kendaraan*
- i. *Pemeliharaan Kendaraan*
- j. *Iuran Listrik*
- k. *Iuran Air*
- l. *Barang/perlengkapan lainnya*

6) **Tunjangan BPD**

Tunjangan BPD meliputi tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja

7) **Penyediaan Operasional BPD**

Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD menjadi Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :

- a. *ATK maksimal*
- b. *Biaya Rapat selain Musyawarah Desa.*
- c. *Belanja Pakaian Dinas*
- d. *Makan dan Minum Harian*
- e. *Perjalan Dinas*
 - a) *Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota*
 - b) *Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota*
 - *Luar Kabupaten/Kota dalam provinsi*
 - *Luar Kabupaten/Kota Luar Provinsi*
- f. *Dll sesuai kebutuhan*

8) **Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**

9) **Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator** disediakan bagi unsur Staf perangkat Desa.

10) **Jaminan Sosial** berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada BPD, unsur Staf perangkat Desa dan RT

2. **Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**

Penyediaan Sarana prasarana Pemerintahan desa diperuntukkan dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan Desa diantaranya diperuntukkan untuk belanja sebagai berikut :

- 1) **Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan**

- a. *Kendaraan Roda 4*
 - b. *Kendaraan Roda 2*
 - c. *Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan*
 - d. *Komputer*
 - e. *Dst..*
- 2) *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
- 3) *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa***
- a. *Bangunan*
 - b. *Halaman/Area Parkir*
3. *Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan terdiri atas :*
- 1) *Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)*
 - 2) *Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)***
 - 3) *Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa*
 - 4) *Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
 - 5) *Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif*
 - 6) *Pendataan Desa (Operasional, Insentif Pendata, dll)*
4. *Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
- 1) *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)*
 - a. *RPJM Desa Perubahan*
 - b. *RKP Desa dan RKP Desa Perubahan*
 - c. *APB Desa dan APB Desa Perubahan*
 - d. *Laporan Pertanggung jawaban APB Desa*
 - 2) *Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)*
 - a. *Penataan Desa;*
 - b. *Kerjasama Desa;*
 - c. *Rencana investasi yang masuk ke Desa;*
 - d. *Pembentukan BUM Desa;*
 - e. *Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan*
 - f. *Kejadian luar biasa*
 - g. *Musyawarah Dusun*

h. Rembug Warga (Kelompok Masyarakat)

- 3) Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
- 4) Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Des Perubahan/LPJ APB Des, dan seluruh dokumen terkait) APB Desa.
- 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa/regulasi desa (diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
- 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa.
Pengembangan Sistem Informasi desa dimaksudkan dalam rangka pelayanan masyarakat berbasis Aplikasi/website.
- 9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayaan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - a. *Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah*
 - b. *Pengiriman kontingen dalam Lomba Desa*
- 12) Rapat Internal pemerintah Desa
Rapat internal dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan dan/atau mengevaluasi terhadap kinerja perangkat desa dan staf desa disediakan anggaran untuk makan dan minun rapat.
- 13) Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Lembaga Pemerintahan Desa

5. Pertanahan

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa
- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 3) Mediasi Konflik Pertanahan
- 4) Penyuluhan Pertanahan
- 5) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- 6) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Bantuan Honor Tenaga Pengajar hanya bagi tenaga sukarela yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga.
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) Non Milik Desa.
Dukungan yang dapat diberikan hanya terbatas pada penyediaan Alat peraga Edukasi dan Sarana Pendukung
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 - a. Gedung/Bangunan
 - b. Buku dan pelajaran
 - c. Alat Peraga Edukatif (APE)
 - d. Mebelair
 - e. Sarana Prasarana
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
 - a. Gedung/Bangunan
 - b. Mebelair
 - c. Sarana Prasarana
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - a. Gedung/Bangunan

- b. Peralatan Kesenian
- c. Mebelair
- d. Sarana Prasarana

10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

11) Dukungan Penyelenggaraan Sanggar Seni dan Belajar Milik Desa (sesuai dengan kemampuan desa)

- a. Operasional
- b. Honor pengelola dan
- c. Honor Pengajar

2. Kesehatan

1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Tambahan Insetif Bidan Desa/perawat,Obat-obatan; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Tambahan Insetif Bidan Desa/Perawat Desa setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya berdasarkan kriteria kesulitan tempat bertugas.

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insetif Kader Posyandu dst).

3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Ambulance dan lainnya)

5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

- a. Gedung/Bangunan
- b. Peralatan Kesenian
- c. Mebelair
- d. Sarana Prasarana

3. Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

1) Pemeliharaan Jalan Desa/Jalan Lingkungan Permukiman/Gang/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

2) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

- 3) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 4) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- 5) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
- 6) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 7) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang **
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- 15) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
- 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 17) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
- 18) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura /Batas Desa **
- 19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Konstruksi Penahan Tanah
- 20) Pengadaan Peralatan dan Mesin

4. Kawasan pemukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, vali dasi, dll)
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
 - 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
 - 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
 - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
 - 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
 - 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
 - 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
 - 17) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 6. Perhubungan dan Informatika
 - 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2

- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
7. Energi dan Sumber daya mineral
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
8. Pariwisata
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
 - 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - 7) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - 8) Penyelenggaraan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
 - 6) Penyelenggaraan Gotong Royong
 - 7) Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Sehat
3. Kepemudaan dan Olah Raga
- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olali Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
4. Kelembagaan Masyarakat
- 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Pembinaan Posyandu
 - 5) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

- 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **
 - 7) Peningkatan Produksi hasil kelautan dan Perikanan (Alat produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dll)
 - 8) Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian dan Peternakan
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Bibit, pakan, ternak, Pupuk, dll)
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
 - 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 7) Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk unggulan Desa
 - 8) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/ternak dll)
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD
 - 4) Peningkatan kapasitas Unsur Staf perangkat Desa
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
6. Dukungan Penanaman Modal

2

- 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - 3) Pembentukan BUM Desa Bersama
 - 4) Pelatihan Pengelola BUM Desa Bersama
7. Perdagangan dan Perindustrian
- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
 - 3) Pengembangan Industri kecil level Desa
 - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanggulangan Bencana

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kriteria bencana alam dan bencana sosial adalah sebagai berikut:

- 1) *bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam;*
- 2) *bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.*

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah sebagai berikut:

- 1) *Pencarian dan penyelamatan korban bencana yang bersifat tradisional di desa*
- 2) *pertolongan darurat yaitu pertolongan di tempat kejadian bencana*
- 3) *evakuasi korban bencana yaitu upaya pemindahan korban ke tempat lebih aman*

- 4) *kebutuhan air bersih yaitu pemenuhan air bersih bersifat sementara*
- 5) *kebutuhan pangan dan sandang yaitu upaya pemenuhan kebutuhan paling lama tiga hari*
- 6) *pelayanan kesehatan dan penampungan yaitu pemenuhan pelayanan kesehatan dan penampungan bersifat sementara*

2. Keadaan Darurat

merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat sesuai kriteria keadaan darurat sebagaimana adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan desa bersifat force majeure atau keadaan kahar.

3. Keadaan Mendesak.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan yaitu masyarakat miskin yang terkena dampak bencana dan tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dan pelayanan dasar sesuai kewenangan desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a) *menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*
- b) *mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan*
- c) *mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.*

2) Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1) Pembentukan Dana Cadangan;

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a) *Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;*
- b) *program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;*
- c) *besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;*
- d) *sumber dana cadangan; dan*
- e) *tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.*

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal dilakukan dengan tahapan :

- a) *Telah diterima dan disetujuinya dokumen laporan kondisi Bumdes Tahun sebelumnya;*
- b) *Penyertaan Modal Desa diawali dengan Bisnis Plan (Rencana Bisnis);*
- c) *Bisnis Plan yang telah disusun oleh BUMDes diserahkan ke Kepala desa untuk dilakukan pengkajian Kelayakan Usaha dengan menyusun Dokumen Analisis Kelayakan.*
- d) *Dalam menyusun Dokumen Analisis Kelayakan maka Kepala Desa dapat membentuk Panitia/Tim Pengkaji Kelayakan Usaha.*
- e) *Dokumen analisis kelayakan disusun berdasarkan :*
 1. *Kebutuhan desa meliputi aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat;*

Y

2. Kelayakan bidang usaha dengan analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan aspek lainnya Sebagai bahan untuk Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai keputusan musyawarah desa.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Desa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten.
2. Tahapan dan Jadwal (sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh TIM Pembina Penyusunan APB Desa).
3. Penetapan APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020.

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
TAHUN 2021**



KEPALA DESA
KABUPATEN BARRU
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

γ

- Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 29);
 11. Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosia Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 52);
 12. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 48);
 14. Peraturan Bupati Barru Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 50);
 15. Peraturan Bupati Barru Nomor 51 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 51);
 16. Keputusan Bupati Barru Nomor : 517/D.PMD,PPKB & PPPA/XII/2020 tentang Penetapan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Keputusan Bupati Barru Nomor :518/D.PMD,PPKB & PPPA/XII/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun.....Nomor....);
 19. Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun..... (Lembaran DesaTahun.....Nomor....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut :

y

1. Pendapatan Desa	Rp	0
2. Belanja Desa	Rp	0
Surplus/Defisit	Rp	(0,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal; Jika Ada
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

y

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

NAMA TANPA GELAR/TITEL

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

NAMA TANPA GELAR DAN TITEL

LEMBARAN DESATAHUNNOMOR.....

BUPATI BARRU, 

SUARDI SALEH